





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 02 November 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama kurang lebih 2 minggu dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, setelahnya Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat di rumah orang tua dari Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat diatas. Pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua dari Tergugat selama kurang lebih 6 bulan, setelahnya pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tua dari Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, setelahnya pada bulan Agustus tahun 2023 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua dari Tergugat selama kurang lebih 4 bulan, setelahnya pada bulan November tahun 2023 Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi Penggugat tinggal di rumah orangtuanya dan sebaliknya Tergugat tinggal di rumah orangtua dari Tergugat sampai dengan sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (anak) orang anak yang bernama;

- a. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, Bokasape 10 Juli 2017, umur 6 tahun;
- b. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, Woloara 01 April 2019, umur 4 tahun;
- c. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, Wolowaru 10 Agustus 2023, 5 bulan;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun, namun sejak bulan November tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan karena :

- a. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir batin untuk Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman keras;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat sering berjudi;
- d. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Sulastri HS, Anjelina Angga, dan yang lain tidak diketahui namanya;
- e. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul wajah dan tubuh dari Penggugat hingga memar;
5. Bahwa puncaknya pada bulan November tahun 2023 kembali terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, sehingga menyebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami istri sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 500.000,00 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak ada itikad baik lagi dari Tergugat untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Penggugat dan oleh karena alasan tersebut di atas Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: Kesra.422.5/01/SKTM/II/2024. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhura Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000,00;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara remi dan patut sesuai dengan alamat yang diberikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Ende, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tanggal 31 Januari 2024, mediasi dinyatakan berhasil dan para pihak sepakat untuk mencabut perkaranya, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di muka sidang.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua Berita Acara Sidang dalam perkara ini sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat menyatakan mau berdamai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Majelis untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa:

- Sebelum Proses Pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;
- Setelah Proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat diajukan sebelum proses pemeriksaan perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk mencabut permohonannya tidak memerlukan persetujuan Tergugat, dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dan tidak perlu lagi dilanjutkan proses pemeriksaan perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan dari pihak Penggugat, maka permohonan cerai Penggugat Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Ed. yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende tanggal 15 Januari 2024 dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara, maka dengan dicabutnya perkara ini harus dituangkan dalam produk penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Ende dalam surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma) dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ende Tahun 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ende Tahun 2024;

Menimbang dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Ed. selesai karena dicabut;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 H, oleh kami **Nasruddin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Toha Marup, S.Ag., M.A.**, Dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Toha Marup, S.Ag., M.A.

Nasruddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Ed.



FIRDAUS FUAD HELMY, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aminah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00
-	Biaya ATK Perkara	: Rp	0,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	0,00
-	PNBP Panggilan	: Rp	0,00
-	Biaya Redaksi	: Rp	0,00
-	Biaya Materai	: Rp	0,00
	Jumlah	Rp	0,00

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Ed.